



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 dan Pengelolaan Administrasi Keuangannya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 84/SDM.01/11/3/2026 tanggal 22 Januari 2026;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN PEKABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas Sebagai Berikut :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bertugas :

- Melaksanakan Metode Pengadaan Tertentu:
 - Pengadaan Langsung: Untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya.
 - Penunjukan Langsung: Untuk kondisi tertentu, seperti keadaan mendesak atau hanya ada satu pelaku usaha yang mampu.
 - E-purchasing: Melalui sistem e-katalog untuk pembelian barang dan jasa secara elektronik.
- Administrasi dan Dokumentasi:
 - Memeriksa kelengkapan administrasi sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
 - Menyusun dokumen untuk mengundang penyedia barang/jasa.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.
- Analisis dan Persiapan:
 - Melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa.
 - Menyusun strategi pengadaan.
- Tanggung Jawab:
 - Memastikan setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan.
 - Menghindari penyalahgunaan wewenang, kolusi, gratifikasi, kelalaian, atau pemalsuan dokumen yang dapat merugikan negara.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karang Baru
 Pada Tanggal : 26 Januari 2026
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum

Dto,

ACHMAD YUHARDHA



Jonni Norman Al Oafur

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG

**KEDUDUKAN PEJABAT BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	<u>DEDY ALFISYHRIN, S.E</u> NIP.197003311996031002	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KIP Kota Langsa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG

**DAFTAR HONORARIUM
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONOR PER BULAN
1	<u>DEDY ALFISYHRIN, S.E</u> NIP.197003311996031002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 680.000

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN Dto,
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum ACHMAD YUHARDHA

Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG

**DAFTAR SPECIMEN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	<u>DEDY ALFISYHRIN, S.E</u> NIP.197003311996031002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Jonni Norman Al Qafur